



PENETAPAN

Nomor : 82/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

MUS MULYADI

Lahir di OKU Selatan, Tanggal 26 Desember 1979, Umur 41 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Alamat Desa Sepancar Lawang Kulo, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selanjutnya disebut
.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut:

.....Telah
membaca surat-surat dalam permohonan ini;

.....Telah
mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pemohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Baturaja hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 di bawah Register dengan nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bta mengemukakan hal-hal dalam pemohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama DAVID CHANDRA LOKA lahir di Saung Naga OKU pada tanggal 17 Pebruari 2003 dari perkawinan ayah MUS MULYADI dan ibu AAN DARWATI yang menikah tanggal 19 Deseember 2004 sebagaimana Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan martapura.
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama DAVID CHANDA LOKA tersebut telah
3. terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran Nomor 1149/th 2003 tanggal 13 Mei 2003 ;
4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
5. Bahwa akte kelahiran anak Pemohon bernama DAVID CHANDAR LOKA tersebut

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tempat lahir tertulis Saung Naga tanggal 10 Maret 2003 seharusnya yang benar ditulis Saung Naga OKU , tanggal 17 Pebruari 2003 ;
7. Bahwa berdasarkan Ijazah SD, SMP, yang dimiliki anak Pemohon
8. DAVID CHANDRA LOKA , tempat lahir Saung Naga OKU, tanggal 17 Pebruari 2003;
9. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon,
10. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
11. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Foto copy Surat Nikah Pemohon;
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Foto copy Akta Kelahiran Pemohon..
 - Foto copy Ijazah SD Pemohon;
 - Foto copy Ijazah SMP Pemohon;
 - Foto copy keterangan lahir Bidan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat tanggal lahir. Anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama DAVID CHANDA LOKA yang semula tertulis, tempat lahir SAUNG NAGA tanggal 10 Maret 2003 seharusnya yang benar ditulis SAUNG NAGA OKU tanggal 17 Pebruari 2003 ;
 3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas.
 4. Membebankan biaya permohonan ini pada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap pada hari Senin 12 April 2021 di Pengadilan Negeri Baturaja;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608012612790002 atas nama Mus Mulyadi, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1;**
- 2.....Fot
okopi tanpa Asli Akta Nikah nomor 100/100/I/2006 antara Mus Mulyadi dengan Aan Darwati selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2;**
- 3.....Fot
okopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1601141701190007 atas nama kepala keluarga Mus Mulyadi, selanjutnya diberitanda.....**P-3;**
- 4.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1149/TH2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 13 Mei 2003 atas nama David Candra Loka, selanjutnya diberi tanda bukti
.....**P-4;**
- 5.....Fot
okopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 16 Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur atas nama David Chandra Loka, selanjutnya diberitanda bukti**P-5;**
- 6.....Fot
okopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor
027/MTS.06.12.10/PP.01.1/05/2018 atas nama David Chandra Loka,
selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Markoni**
2. **Saksi Muslah Aprilia**

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1149/TH2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 13 Mei 2003 atas nama David Candra Loka yang mengalami kekeliruan penulisan Nama Anak Pemohon serta tempat dan tanggal kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1149/TH2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 13 Mei 2003 atas nama David Candra Loka didalamnya tertulis nama Anak Pemohon adalah David Candra Loka, sedangkan yang seharusnya adalah David Chadra Loka, selain itu tempat dan tanggal kelahiran Anak pemohon tertulis di Saung Naga 10 Maret 2003, sedangkan yang seharusnya adalah Saung Naga OKU 17 Februari 2003;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan *a quo* pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya ijazah pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Markoni dan Saksi Muslah Aprilia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Saksi diketahui Anak Pemohon memang bernama David Chandra Loka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Anak Pemohon bernama memang lahir di Saung Naga pada tahun 2003, sedangkan pada tahun 2004 Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu itu sendiri, hal tersebut mengakibatkan Saung Naga juga terpecah menjadi 3 bagian yaitu Saung Naga OKU Selatan, Saung Naga OKU Timur dan Saung Naga OKU;

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ijazah serta dokumen lain yang dimiliki Anak Pemohon menuliskan tempat kelahiran Anak Pemohon adalah Saung Naga OKU karena mengikuti nama Kabupaten yang terpecah menjadi 3 Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti Surat diketahui memang Anak Pemohon lahir pada 17 Februari 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pemohon yang meminta perubahan tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon dari Saung Naga 10 Maret 2003 menjadi Saung Naga OKU 17 Februari 2003 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta anak Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu namun sekarang telah terjadi perubahan nomenklatur menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perubahan yang terjadi pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon akan dilaksanakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Permohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1149/TH2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 13 Mei 2003 atas nama David Candra Loka, pada bagian nama Anak Pemohon semula tertulis David Candra Loka menjadi **David Chandra Loka**, serta tempat dan tanggal lahir dari Saung Naga 10 Maret 2003 menjadi **Saung Naga OKU 17 Februari 2003**

Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu dan instansi terkait agar perubahan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon tersebut dicatat di K memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1149/TH2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 13 Mei 2003 atas nama David Candra Loka, pada bagian nama Anak Pemohon semula tertulis David Candra Loka menjadi **David Chandra Loka**, serta tempat dan tanggal lahir dari Saung Naga 10 Maret 2003 menjadi **Saung Naga OKU 17 Februari 2003**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Juni 2021**, oleh **Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rasida, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H

TEDDY H. A. SAPUTRA, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Pemberkasan:	Rp.	100.000,00
-	PNBP Panggilan:	Rp.	10.000,00
-	Materai	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
-	Jumlah	:Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PN Bta